



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/PID.SUS/2021/PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAZUDIN NORHAMSAH Bin TASAN;**
2. Tempat lahir : Runtu (Kab. Kobar);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 5 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Runtu Rt. 04 Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 64/PID.SUS / 2021/PT.PLK., tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 64/PID.SUS / 2021/PT.PLK., tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/PID.SUS/2021/PT.PLK., tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-19/0.2.14/Eku.2/02/2021, tanggal 12 April 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan No.64PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a k w a a n :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **TAZUDIN NORHAMSAH Bin TAS'AN** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.55 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Prakusuma Yudha Gg. Teratai I Rt. 16 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.55 Wib, terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Prakusuma Yudha Gg. Teratai I Rt. 16 Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, Terdakwa mengakses media sosial facebook dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Vivo type Y12 Warna Merah Hitam milik Terdakwa, lalu setelah berhasil memasukkan username dan password fecebooknya Terdakwa melihat ada postingan dari saksi Helmiansyah dan membuat status dengan bahasa bahasa Melayu yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Runtu yaitu "**msh bingung yg mona kira2 sagar di pilih ni.., 01 atau 02 kita buka poling ja.. spa yg terbanyak**", lalu Terdakwa menjawab pada kolom komentar "**Yg 01 tuam d pilh tu amun yg 02 ttu sekeluarga nya pangaramput jadian yg telh lalu ty sekampungn kita d karamputi nya apa lgi nurani tu gudang nya karamput**" yang artinya yang 01 aja di pilih kalau yang 02 tu sekeluarganya pembohong sudahlah yang sudah berlalu itu satu kampung di bohongin apa lagi Nurani itu gudangnya pembohong. Nurani adalah sebutan untuk Bupati Kotawaringin Barat pada saat Kampanye Pilbub tahun 2016 yaitu Nur Hidayah dan Ahmadi Riansyah yang mendukung pasangan nomor urut 02 dimaksud yaitu Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran & Edy;

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 pukul 15.14 Wib saksi MAMAN FIRMANSYAH yang merupakan keluarga dari pasangan 02 tersebut menerima scrensot postingan komentar dari saksi DEWI WULANDARI yang dibuat oleh akun Terdakwa tersebut, kemudian saksi MAMAN FIRMANSYAH Bin JAMALUDIN dicemarkan nama baik keluarga besarnya kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kotawaringin Barat;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan No.64PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 19 Mei 2021, No. Reg. Perk. : PDM-19/0.2.14/Eku.2/02/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAZUDIN NORHAMSAH Bin TAS'AN, bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik " sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAZUDIN NORHAMSAH Bin TAS'AN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; , ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Hasil Ceak atau Print Out dari Screenshot postingan akun facebook An. Helmiansyah dan komentar akun Facebook An. Tazudin.
Terlampir dalam berkas perkara
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo type Y12 warna Merah Hitam.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan : Tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keberatan terhadap hal-hal yang memberatkan serta tidak melihat dan menegakkan restorative justice;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 2 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAZUDIN NORHAMSAH Bin TAS'AN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan No.64PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAZUDIN NORHAMSAH Bin TAS'AN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3** (tiga) bulan dan **15** (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Hasil Cetak atau Print Out dari Screenshot postingan akun facebook An. Helmiansyah dan komentar akun Facebook An. Tazudin.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo type Y12 warna Merah Hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 17/Akta Pid.Sus/2021/PN.Pbu tanggal 7 Juni 2021 dan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17 A / Akta . Pid. Sus / 2021 / PN Pbu tanggal 7 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 97/Akta Pid.Sus/2021/PN.Pbu. dan masing- masing pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juni 2021 yang telah diserahkan ke Kepaniteraan pada tanggal 11 Juni 2021 dan Memori Banding telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas penyerahan Memori Banding Nomor 97 / Pid. Sus / 2021 / PN Pbu tanggal 11 Juni 2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juni 2021 yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Pangkalan Bun sebagaimana ternyata dari Akte penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 97/Akte Pid.Sus /2021/PN/Pbu, tanggal 14 Juni 2021 dan Memori Banding

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan No.64PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Relaas penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 97/Akta Pid.Sus/2021/PN.Pbu., masing-masing **tanggal 7 Juni 2021**;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding dari Terdakwa berisi :

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah salah dalam menerapkan hukum karena :

1. Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan sebagaimana dipertegas dalam pasal 45 (5) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 . Karena merupakan delik aduan maka harus ada pengaduan dari yang dirugikan secara langsung

Sebagaimana Fakta yang terungkap di persidangan , komentar Terdakwa melalui akun facebook miliknya ditujukan kepada H Sugianto Sabran (dengan sebutan nomor 02 pada kolom komentar facebook) dan Hj. Nurhidayah (dengan sebutan Nurani pada kolom komentar facebook) , sehingga H Sugianto Sabran maupun Hj. Nurhidayah adalah pihak yang dapat menilai apakah komentar Terdakwa tersebut memuat penghinaan atau memuat pencemaran nama baik atau tidak ; .

Karena H Sugianto Sabran maupun Hj. Nurhidayah tidak pernah mengajukan secara langsung pengaduannya kepada pihak berwenang, sehingga tidak ada keberatan dari mereka terhadap perbuatan Terdakwa

2. Yang melakukan pengaduan saksi Maman Firmansyah bin Jamaluddin dengan pertimbangan masih keluarga dekat dengan salah satu Paslon nomor 02, sehingga sebagai pihak pengadu tidak dibenarkan menurut hukum

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan No.64PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Ahli bertentangan dengan penerapan delik aduan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan

Dengan alasan alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding Terdakwa Tazudin Norhamsyah bin Tasan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 97 / Pid. Sus / 2021 / PN Pbu

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan tidak dapat diterima
2. Menyatakan Terdakwa Tazudin Norhamsyah bin Tasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum
3. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging)
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya
5. Membebaskan biaya kepada Negara

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding Jaksa Penuntut Umum berisi :

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah memuat pertimbangan pertimbangan yang disusun secara lengkap seksama mengenai seluruh fakta fakta yang terungkap di persidangan
2. Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim terhadap penerapan hukum acara , pertimbangan hukum dan pembuktian .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penjatuhan pidana tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena lamanya pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak membuat jera Terdakwa

Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Tazudin Norhamsyah bin Tasan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, sebagaimana dalam pasal 45 ayat 3 Jo pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tazudin Norhamsyah bin Tasan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar hasil cetak atau print out dari screenshot postingan akun facebook an. Helmiansyah dan komentar akun facebook an. Tazuddin terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) buah handphone Merk Vivo type Y 12 warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Juni 2021, Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Pbu. serta Memori Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 45 ayat 5 Undang Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 3 merupakan delik aduan ;

Menimbang, bahwa pada angka 4 perubahan undang-undang tersebut menyebutkan : Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan : Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian, penjelasan pasal tersebut dengan tegas menyebutkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata);

Menimbang, bahwa pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI Penghinaan, yang dimulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan : Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316;

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa selain dari Pasal 316 tersebut, harus dipenuhi syarat formil dalam perkara penghinaan, yakni adanya pengaduan dari orang yang merasa dirinya dihina tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara a quo, ternyata tulisan Terdakwa pada akun face book Terdakwa dengan mempergunakan hand phone, ditujukan bukan kepada Pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan ditujukan kepada pasangan calon (paslon) Calon Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor 2, yakni Sugianto Sabran & Edy dan

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan No.64PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya Hj.Nurhidayah saat mencalonkan diri menjadi Bupati Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka adanya pengaduan dari orang yang terkena kejahatan, merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam perkara a quo, sebagaimana ditentukan Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara terutama berkas perkara pada tingkat penyidikan, ternyata tidak terdapat adanya pengaduan dari orang yang merasa terhina akibat perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat formil dalam perkara a quo, maka penuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut di atas, Memori Banding dari Terdakwa haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 97 / Pid. Sus / 2020 / PN Pbu tanggal 2 Juni 2021 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 45 ayat 3 , pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penjelasannya, Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan No.64PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Pbu., tanggal 2 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami : DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H. dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 64/PID.SUS/2021/PT.PLK., tanggal 21 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta GINTER, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

DWI PRAPTI MARYUDIATI,S.H.

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

GINTER, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan No.64PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10